



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1959

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT  
PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp. 1.000,- DAN  
Rp. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH  
DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN Rp. 50,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara dianggap perlu untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menarik dari peredaran semua uang kertas bank pecahan-pecahan Rp. 1000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 telah diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50-;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut juga dianggap perlu untuk mempersingkat waktu pelaksanaan hak menuntut penukaran uang kertas bank-bank termaksud;
  - c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
- Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (27), (3) dan (4) Undang- undang Dasar;
  2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959;
- Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000,- DAN RP. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING DITURUNKAN MENJADI RP. 1 00,- DAN RP. 50,-.

Pasal 1.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 12 ayat (4) dan (6) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, -maka khusus dalam rangka penarikan dari peredaran uang kertas bank pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1950 telah diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-, waktu untuk melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas bank-bank termaksud dipersingkat dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1960;

Pasal 2.

Cara penukaran uang kertas bank-bank tersebut ditetapkan dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1959.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap seorang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 1959.  
Menteri Muda Kehakiman

SAHARDJO.

LLEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 96;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1959

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT  
PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000,- DAN  
RP. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH  
DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN RP. 50,-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penggantian uang kertas bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959.

Untuk mengakhiri secepat mungkin beredarnya uang kertas bank yang bernilai lain dari pada yang tercetak padanya, dan pula untuk menghindarkan kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat maka dianggap perlu untuk menarik uang kertas bank-bank yang bersangkutan dan peredaran dalam waktu yang sesingkat mungkin dan menetapkan waktu berlakunya uang kertas bank-bank itu lebih singkat dari pada biasa, yaitu akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1960.

Cara penukaran uang kertas bank-bank termaksud sebagaimana biasanya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (pasal 2).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1851

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.